

CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Latifah Ayu Adharani¹, Junaidi²

¹Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia, ayuadharanilatifah.9@gmail.com

²Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia, masjun.junaidi@gmail.com

Corresponding email: masjun.junaidi@gmail.com

Abstract

Issue of tax aggressiveness is interesting to be studied empirically. The research objective is to analyze the impact of corporate governance and disclosure of CSR on tax aggressiveness. This research will test five hypotheses. The research object is financial and nonfinancial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. There are 85 samples with a purposive sampling approach. This research used multiple regression analysis techniques. The results of the study indicate that: (1) the size of the board of directors negatively affects tax aggressiveness, (2) the proportion of independent commissioners positively affects tax aggressiveness, (3) the expertise of audit committee members does not affect tax aggressiveness, (4) public ownership does not affect tax aggressiveness, (5) CSR disclosure does not affect tax aggressiveness.

Keywords: *tax aggressiveness, corporate governance, CSR*

Abstrak

Isu tentang agresivitas pajak menarik untuk dikaji secara empiris. Tujuan riset ini yaitu untuk menganalisis dampak corporate governance dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Riset ini akan menguji lima hipotesis. Objek penelitian adalah perusahaan finansial dan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Terdapat 85 sampel dengan pendekatan purposive sampling. Teknik analisis regresi berganda digunakan pada riset ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ukuran dewan direksi memengaruhi secara negatif pada agresivitas pajak, (2) proporsi komisaris independen memengaruhi secara positif pada agresivitas pajak, (3) keahlian anggota komite audit tidak memengaruhi agresivitas pajak, (4) kepemilikan publik tidak memengaruhi agresivitas pajak, (5) pengungkapan CSR tidak memengaruhi agresivitas pajak.

Kata-kata kunci: *agresivitas pajak, corporate governance, CSR*

PENDAHULUAN

Isu terkait tentang pajak menarik untuk diungkap dalam penelitian empiris. Pajak menjadi salah satu elemen krusial dalam pengelolaan keuangan karena akan berdampak pada pelaporan laba perusahaan. Oleh karena itu ada kecenderungan dimana perusahaan sebagai wajib pajak berupaya agar pajak yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi relatif kecil. Tujuan riset ini, ialah menganalisis dampak corporate governance dan Corporate Social Responsibility (CSR) pada agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah upaya membuat beban pajak suatu entitas menjadi minimal. Hasil dari penelitian sebelumnya untuk subjek yang sama menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian Jessica dan Toly (2014), Permana dan Zulaikha (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak memengaruhi agresivitas pajak. Selanjutnya, tingkat

pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak [Lanis dan Richardson (2013), Simarmata (2019)].

Penelitian Sunarsih dan Handayani (2018) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Alifianti, Putri dan Chariri (2017) menyatakan corporate governance sebagai proksi untuk ukuran dewan direksi memengaruhi secara positif pada penghindaran pajak. Prayogo (2015) menyatakan keanggotaan komite audit memengaruhi secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, studi Pradnyawati dan Suprasto (2019) menyatakan bahwa kepemilikan publik memengaruhi pada agresivitas pajak. Dalam upaya memungut pajak, pemerintah harus menghadapi praktik antipajak seperti penggelapan pajak.

Bagi sebuah entitas, pajak dapat menurunkan tingkat keuntungan yang diakui sebagai beban. Hal ini menyebabkan, perusahaan akan berupaya untuk meminimalisir beban pajak yang dikenal dengan istilah agresivitas pajak. Chen, dkk. (2010) menjelaskan agresivitas pajak sebagai upaya perusahaan agar perpajakan menjadi minimal. Untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan menggunakan perencanaan dan praktik penghindaran beban pajak. Pernyataan serupa juga dibuat oleh Lanis dan Richardson (2012): agresivitas pajak adalah strategi yang umum diadopsi untuk meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa agresivitas pajak dapat mempengaruhi reputasi baik perusahaan karena publik mungkin memiliki persepsi negatif terhadap tindakan tersebut. Dari perspektif agensi, sangat mungkin terjadi konflik kepentingan antara pemilik bisnis dan manajer dalam masalah strategi pajak ini. Oleh karena itu, diperlukan good corporate governance.

Perusahaan harus dapat menemukan keseimbangan antara kegiatan berorientasi bisnis dan perlindungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Entitas yang melakukan usaha terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam, harus bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan sosial, sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Salah satu strategi perusahaan dalam menaikkan citranya di mata masyarakat biasanya entitas mengungkapkan kegiatan yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Watson (2011) menyatakan bahwa entitas yang mendapat skor rendah dalam CSR secara publik dianggap tidak memiliki pertanggungjawaban secara sosial. Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa entitas dapat melakukan strategi pajak yang agresif daripada strategi yang mempunyai manfaat secara sosial.

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh konsep tata kelola perusahaan, dan pengungkapan CSR terhadap agresivitas pajak. Selain itu, bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham, dan regulator dapat mempertimbangkan tindakan manajemen perusahaan terkait dengan pajak, yang dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Menurut Lanis dan Richardson (2012), perusahaan selalu berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan lingkungan politik di mana entitas tersebut menjalankan bisnisnya. Pengungkapan CSR merupakan salah satu upaya organisasi untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Perusahaan dapat mempublikasikan kontribusi sosialnya dalam bentuk pengungkapan CSR dalam laporan tahunan atau dalam laporan keberlanjutan.

Teori Keagenan

Pada dasarnya, masalah keagenan adalah masalah yang ada di semua bisnis. Masalah ini muncul karena adanya *conflict of interest* antara manajer dan investor. Penerapan *good corporate governance* dapat meminimalkan berbagai konflik yang ada dalam bisnis. Sebagai satu kesatuan, seringkali terjadi *conflict of interest* di dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan perusahaan yang bagus untuk mengurangi benturan kepentingan. *Good Corporate Governance* juga dapat digunakan sebagai kontrol tindakan manajer sebagai penanggung jawab perusahaan (Panda dan Leepsa, 2017).

Teori Stakeholder

Menurut teori *stakeholder*, perusahaan bukan sekedar memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham saja, namun juga harus dapat memberikan manfaat dan mementingkan kepentingan para *stakeholder*. Entitas dianggap harus bertanggung jawab kepada pihak yang terkena dampak atas kegiatan operasionalnya. Kaitan teori ini dengan CSR adalah bahwa CSR yang dilakukan perusahaan akan menarik konsumen serta pihak lainnya.

Corporate Governance

Tata kelola perusahaan diartikan sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalkan konflik keagenan yang ada dalam entitas. Penelitian terdahulu menggunakan berbagai proksi untuk mengukur *corporate governance* dikarenakan masih terdapat banyaknya keterbatasan dalam penggunaan *corporate governance index* (Arifin, 2003). Secara internal mekanisme *corporate governance* menggunakan proksi ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan keahlian anggota komite audit. Secara eksternal mekanisme tata kelola perusahaan menggunakan proksi kepemilikan publik.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Definisi dari CSR menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), yaitu suatu komitmen entitas untuk berperilaku etis, serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat luas. Perusahaan dapat mengungkapkan pelaporan CSR dalam laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan (*Global Reporting Initiative/ GRI*). GRI dipandang sebagai salah satu pedoman yang dapat diandalkan dan komprehensif karena telah dipublikasikan secara global dan didukung oleh struktur laporan yang mewakili kepentingan berbagai pihak (Kartawijaya, 2010).

Teori Pemangku Kepentingan.

Menurut teori pemangku kepentingan, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang sahamnya, tetapi juga harus dapat memberikan manfaat dan mengutamakan pemangku kepentingannya. Perusahaan dianggap bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak atas segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan. Hubungan antara teori ini dengan CSR adalah CSR perusahaan akan menarik bagi konsumen dan pihak lain.

Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme untuk meminimalkan konflik antar lembaga yang ada dalam suatu entitas. Penelitian sebelumnya telah menggunakan banyak proksi yang berbeda untuk mengukur *corporate governance*, karena masih banyak keterbatasan dalam menggunakan indeks CG (Arifin, 2003). Secara internal, sistem CG menggunakan perkiraan ukuran dewan direksi, proporsi auditor independen, dan keahlian anggota komite audit. Secara eksternal, mekanisme *corporate governance* menggunakan kepemilikan publik.

Agresivitas Pajak

Banyak perusahaan di seluruh dunia mempraktikkan agresivitas pajak. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka kepada negara, dan tentu saja hal ini dapat berdampak negatif bagi negara. Ketegasan fiskal memiliki dua sisi, legal dan ilegal (Timothy 2010). Diizinkan secara hukum oleh hukum yang berlaku, yaitu legal *tax avoidance*, merupakan salah satu jasa hukum yang ditawarkan. Sisi lain adalah ilegal, yaitu penggelapan pajak. Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanipulasi atau mengubah sifat subjek transaksi yang melanggar peraturan perpajakan (Slemrod, 2002).

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran dewan direksi yang lebih besar mampu mengawasi kinerja manajerial agar dapat bekerja dengan lebih efektif serta mampu mengawasi proses pelaporan keuangan. Hal ini tentunya dapat meminimalkan agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajerial yang berdampak negatif bagi perusahaan. Lanis & Richardson (2011) meneliti hubungan antara susunan dewan direksi dengan agresivitas pajak dan menemukan hasil bahwa kehadiran direktur independen memiliki hubungan yang kuat dengan perilaku pajak konservatif oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh negatif ukuran dewan direksi pada agresivitas pajak.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Bersikap agresif terhadap pajak merupakan salah satu tindakan yang dapat merugikan pemegang saham. Dewan direksi independen dapat mengawasi manajemen untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak yang akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Ini berarti bahwa agresi pajak dapat dihindari melalui pengawasan oleh dewan pengawas independen. Adam dan Putri (2018) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi persentase auditor independen, semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Adanya wali independen dapat meningkatkan pengendalian manajemen sehingga perusahaan dapat mematuhi peraturan perpajakan (Lanis dan Richardson, 2011). Berdasarkan pernyataan di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:

H₂: Terdapat pengaruh negatif proporsi komisaris independen pada agresivitas pajak.

Pengaruh Keahlian Anggota Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Fungsi komite audit adalah membantu direksi dalam melakukan pengawasan manajemen yang efektif untuk meminimalkan kecurangan atau kepentingan direksi. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan diharapkan berbagai tindakan kecurangan seperti agresivitas pajak dapat diminimalisir. Anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan diharapkan

dapat membantu menghindari risiko pajak perusahaan yang berlebihan. Oleh karena itu, mengetahui peran penting profesi akuntansi atau keuangan dalam komite audit ini, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan perusahaan untuk memiliki setidaknya satu anggota komite audit jurusan keuangan atau akuntansi. Penelitian Ariyani dan Harto (201) menunjukkan bahwa kapasitas komite audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, komite audit memiliki pengalaman dalam hal tersebut, hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan mereka terhadap manajemen. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh negatif keahlian anggota komite audit pada agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan saham oleh publik memaksa perusahaan untuk memberikan kinerja yang lebih baik, seperti kepatuhan pembayaran pajak, yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan warga. Dengan kepemilikan publik, informasi dari perusahaan publik menjadi kumpulan informasi yang dapat diakses oleh publik. Hal itu juga membuat regulator tidak bisa leluasa menerapkan langkah-langkah oportunistik, seperti undang-undang perpajakan yang agresif ini. Hasil penelitian Puspita (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *tax accounting gaps*. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar bagian dari ekuitas yang dimiliki suatu komunitas, semakin besar kemungkinan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis berikut dapat diajukan:

H₄: Terdapat pengaruh negatif kepemilikan publik pada agresivitas pajak.

Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*(CSR) Terhadap Agresivitas Pajak

Lanis dan Richardson (2012) melakukan penelitian CSR tentang agresivitas pajak, menemukan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan, semakin rendah agresivitas pajak. Hasil ini sesuai dengan hipotesis mereka bahwa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR cenderung kurang agresif pajak. Dikatakan bahwa pengungkapan CSR perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kepedulian perusahaan ini akan memengaruhi reputasi baik perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya, selain juga lebih memperhatikan masyarakat dan lingkungan. Agresivitas pajak tentunya tidak sejalan dengan hal tersebut, agresivitas pajak akan berdampak negatif terhadap bisnis dan dapat mendiskreditkan bisnis karena agresivitas pajak, baik legal maupun ilegal, merugikan negara ketika perusahaan mengurangi pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membangun negara dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dibuat hipotesis selanjutnya.

H₅: Terdapat pengaruh negatif pengungkapan *corporate social responsibilty* pada agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, dan menggunakan sumber data sekunder. Data yang diambil berupa laporan keuangan dan laporan berkelanjutan yang diunduh dari *website* masing-masing entitas, dan di *website* BEI (www.idx.co.id).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel independen penelitian ini yaitu *corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, keahlian anggota komite audit, dan kepemilikan publik. Variabel independen lainnya yaitu pengungkapan *corporate social responsibility*. Selanjutnya untuk variabel dependen penelitian ini adalah agresivitas pajak. Berikut adalah definisi operasional setiap variabel.

Ukuran Dewan Direksi

Salah satu fungsi utama perusahaan adalah dewan direksi, yang menentukan arah kebijakan entitas dan strategi sumber daya. Ukuran dewan diukur dengan melihat jumlah total anggota dewan dalam suatu perusahaan (Sukandar, 2014).

Proporsi Dewan Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Independen adalah anggota direksi yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham mayoritas, dan mereka yang bekerja sendiri atau mempunyai hubungan lain, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak sendiri untuk kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Proporsi diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris perusahaan untuk tahun sampel.

Keahlian Anggota Komite Audit

Komite audit telah menjadi salah satu elemen umum dari struktur tata kelola perusahaan. Komite audit dalam menjalankan fungsinya harus bertindak independen dan juga memiliki keahlian yang dapat mendukung fungsinya. Dalam suatu perusahaan, setidaknya terdapat satu anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No: KEP6 3/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pembinaan pekerjaan Komite Audit.

Kepemilikan Publik

Saham publik adalah kepemilikan publik dengan nilai kepemilikan masing-masing saham kurang dari 5%. Kepemilikan publik dapat menciptakan kontrol yang mempersulit perusahaan untuk mengambil tindakan pajak yang agresif. Semakin banyak saham yang dimiliki publik, semakin banyak informasi tentang perusahaan yang diketahui masyarakat umum, sehingga publik dapat melakukan pemantauan tidak langsung dengan mengakses informasi melalui laporan tahunan atau media lainnya. Kepemilikan publik diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh publik relatif terhadap jumlah saham yang beredar.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility

CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan informasi CSR yang terdapat pada *corporate sustainability report* yang mengacu pada indeks GRI G.4 sebanyak 91 elemen sebagai ukuran CSR dan untuk sektor keuangan terdapat tambahan 16 elemen indikator khusus yang juga mengacu pada Indeks GRI G.4.

Tabel 1. Skala dan Pengukuran Variabel

VARIABEL	RUMUS
Variabel Independen	
Ukuran Dewan Direksi	DIREKSI= Σ jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan
Proporsi Komisaris Independen	INDEP= $\frac{DK \text{ luar} \times 100\%}{\text{ukuran dewan komisaris (DK)}}$
Keahlian Anggota Komite Audit	KOMITE= Σ Anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan dalam perusahaan.
Kepemilikan Publik	KEPU= $\frac{\text{total saham yang dimiliki publik}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$
Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	CSR _y = $\frac{\Sigma X_{ij}}{N_y}$
Variabel Dependen	
Agresivitas Pajak	ETR= $\frac{\text{Total Tax Expense}}{\text{Pre-Tax Income}}$

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan metode pengambilan sampel yang disengaja, diperoleh 17 perusahaan yang memenuhi kriteria. Kriteria sampel penelitian adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan sektor keuangan maupun non-keuangan yang menerbitkan laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar GRI selama periode 2015-2019 berturut-turut;
2. Perusahaan memiliki laba sebelum pajak positif berturut-turut selama 2015-2019 (tidak mengalami kerugian);
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah (Rp);
4. Perusahaan memiliki data yang lengkap.

Tabel 2. Pengambilan Sampel Penelitian

KETERANGAN	JUMLAH
Perusahaan di sektor keuangan dan non-keuangan menerbitkan laporan keberlanjutan	63
Perusahaan pada sektor keuangan dan non-keuangan yang secara berturut-turut mengumumkan laporan keberlanjutan 2015-2019	28
Perusahaan yang mencatatkan kerugian selama 2015-2019	(4)
Perusahaan dengan menggunakan mata uang selain rupiah	(1)
Perusahaan dengan data tidak lengkap	(6)
Jumlah perusahaan yang dapat menjadi sampel	17
Tahun pengamatan	5
Jumlah sampel total	85

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada penelitian setelah olah data SPSS adalah:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DIREKSI	85	4	12	8,210	1,965
INDEP	85	0,300	0,833	0,459	0,145
KOMITE	85	1	4	1,780	0,624
KEPU	85	0,008	0,499	0,261	0,160
CSR	85	0,098	0,956	0,300	0,161
AGP	85	0,012	0,408	0,223	0,079
<i>Valid N (listwise)</i>	85				

Berdasarkan tabel 3, nilai minimum dari variabel ukuran dewan direksi ini sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 12, dengan nilai rerata untuk variabel ini sebesar 8,210. Selanjutnya variabel proporsi komisaris independen menunjukkan nilai minimum sebesar 0,300, dan nilai maksimum sebesar 0,833 serta nilai rerata untuk variabel ini sebesar 0,459. Untuk variabel independen anggota komite audit memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 4 dengan nilai rerata variabel ini sebesar 1,780. Untuk variabel independen kepemilikan publik, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk variabel ini sebesar 0,008 dan nilai maksimum sebesar 0,499, dengan nilai rerata sebesar 0,261. Variabel pengungkapan CSR diperoleh nilai minimum sebesar 0,098 dan nilai maksimum sebesar 0,956 dan nilai rerata 0,300. Hal ini menunjukkan rata-rata sampel melakukan pengungkapan kegiatan CSR sesuai indeks GRI G.4 sebanyak 30% dari total item yang ditetapkan sebagai kriteria. Selanjutnya untuk variabel dependen agresivitas pajak, menunjukkan nilai minimum sebesar 0,012 dan nilai maksimum sebesar 0,408, serta nilai rerata untuk variabel ini sebesar 0,223.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian normalitas yang digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Di bawah ini adalah hasil pengujian:

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
<i>N</i>	85
<i>NormalParameters^{a,b} Mean</i>	0,000
<i>Test Statistic</i>	0,186
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>	0,200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil tabel tersebut, diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200 yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa error data terdistribusi secara normal.

Uji multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk mengkaji apakah ada korelasi atau tidak ada korelasi antar variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
DIREKSI	0,888	1,126	Bebas multikolinieritas
INDEP	0,756	1,323	Bebas multikolinieritas
KOMITE KEPU	0,938	1,066	Bebas multikolinieritas
CSR	0,785	1,274	Bebas multikolinieritas
	0,906	1,104	Bebas multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai toleransi untuk hasil tiap variabel < 0,10. Nilai *variance inflation factor* (VIF) juga menghasilkan kurang dari 10 untuk semua variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak memiliki multikolinieritas antar variabel independen.

Uji autokorelasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah model regresi linier memiliki korelasi antara *error* pengganggu periode sebelumnya. Berikut adalah hasil uji autokorelasi menggunakan *run test*.


Tabel 6. Hasil Uji Run Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	0,010
Number of Runs	40
Z	-0,659
Asymp. Sig (2-tailed)	0,510

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai tes adalah 0,010 dengan probabilitas sebesar 0,510, yang mana nilai ini kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji heteroskedastisitas

Uji tersebut dilakukan untuk menguji pada model regresi terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil olah data uji tersebut diperoleh gambar *scatterplot* sebagai berikut:.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa model tersebut terhindar dari heteroskedastisitas dan layak untuk digunakan untuk penelitian.

Pengujian Hipotesis

Tabel 7 menunjukkan hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficient		Std. Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,339	0,057		5,931	0,000
DIREKSI	-0,014	0,004	-0,340	-3,280	0,002
INDEP	0,149	0,062	0,271	2,408	0,018
KOMITE KEPU	-0,025	0,013	-0,196	-1,948	0,055
CSR	-0,084	0,055	-0,169	-1,532	0,130
	-0,016	0,051	-0,033	-0,324	0,746

Berdasarkan pengolahan data tabel di atas, pengujian keseluruhan sektor menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dari analisis adalah:

$$AGP=0,339-0,014DIREKSI+0,149INDEP-0,025KOMITE-0,084KEPU-0,016CSR +e$$

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kokoh atau tidaknya model regresi yang digunakan. Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Berikut hasil perhitungan uji F:

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression Residual	0,132	5	0,028	5,150	0,000 ^b
Total	0,404	79	0,005		
	0,536	84			

Pada tabel di atas, dapat dilihat nilai F hitung ialah 5,150 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah layak digunakan untuk pengujian variabel penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Output SPSS uji R² adalah:

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,496 ^a	0,246	0,198	0,072

Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,198 Hal ini, memiliki arti variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan sebanyak 19,8% oleh variabel *corporate governance* yang di proksikan dengan ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, keahlian anggota komite audit, dan kepemilikan publik serta pengungkapan *corporate social responsibility*. Sedangkan mayoritas sisanya sebesar 80,20% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam analisis regresi pada penelitian ini.

Uji statistik T

Bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, pada tingkat signifikansi 0,05. Berikut merupakan hasil uji statistik t.

Tabel 10. Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficient		Std.Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,339	0,057		5,931	0,000
DIREKSI	-0,014	0,004	-0,340	-3,280	0,002
INDEP	0,149	0,062	0,271	2,408	0,018
KOMITE	-0,025	0,013	-0,196	-1,948	0,055
KEPU	-0,084	0,055	-0,169	-1,532	0,130
CSR	-0,016	0,051	-0,033	-0,324	0,746

Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama penelitian ini adalah terdapat pengaruh negatif ukuran dewan direksi pada agresivitas pajak. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,002 dengan arah negatif. Hal tersebut menunjukkan bawah hipotesis pertama terdukung secara statistik, karena nilai sinifikansi $\leq 0,05$. Hasil penelitian ini mendukung Fahrani & Priyadi (2016) mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Semakin banyak jumlah direksi dalam suatu perusahaan, maka dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. Dewan direksi diberi amanah untuk mampu mengelola perusahaan dengan baik, maka direksi harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya tersebut agar tujuan perusahaan untuk dapat beroperasi secara terus menerus dalam jangka panjang dapat tercapai. Oleh karena itu, direksi harus menghindari hal-hal yang dapat mengganggu tercapainya tujuan perusahaan, salah satunya menghindari aktivitas pajak agresif yang dapat merugikan perusahaan di masa mendatang. Hasil riset tersebut tidak sejalan dengan Rengganis, Dewi & Putri, (2018) yang menyatakan dewan direksi tidak memengaruhi agresivitas pajak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif proporsi komisaris independen pada agresivitas pajak. Hasil pengujian statistik (tabel 10) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,018, dan berarah positif. Oleh karena itu dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian tidak mendukung hipotesis kedua. Hasil uji statistik tersebut sejalan dengan riset Adam & Putri (2018) yang mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dimungkinkan dewan komisaris belum bisa secara optimal dalam menjalankan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan potensi agresivitas pajak. Dapat pula mengindikasikan bahwa banyaknya komisaris independen tidak dapat menjadi faktor utama dalam mengendalikan manajemen yang membuat perusahaan terbebas dari aktivitas pajak agresif. Boleh jadi pemegang saham mayoritas dan pendiri

perusahaan yang membuat fungsi pengendalian dan pengawasan oleh dewan komisaris independen menjadi tidak efektif (Ujiyantho & Pramuka, 2007).

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif keahlian anggota komite audit pada agresivitas pajak. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah 0,055. Berarti secara statistik hipotesis ketiga tidak didukung. Hasil ini sejalan dengan riset Puspita (2014) yang menunjukkan latar belakang keahlian komite audit di bidang keuangan atau akuntansi tidak memengaruhi penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan belum berjalan dengan maksimal, sehingga tidak menjadikan perusahaan tersebut terbebas dari tindakan pajak agresif.

Pengujian Hipotesis Keempat

Statemen hipotesis keempat yaitu terdapat pengaruh negatif kepemilikan publik pada agresivitas pajak. Dalam tabel 10 di atas, hasil statistik menunjukkan nilai signifikansi 0,130. Artinya secara statistik tidak mendukung hipotesis yang disampaikan. Oleh karena itu, kepemilikan saham publik tidak memengaruhi agresivitas pajak. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan temuan Pradnyawati & Suprasto (2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa publik tidak memiliki akses langsung untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen termasuk tindakan manajemen terkait dengan agresivitas pajak.

Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima adalah terdapat pengaruh negatif pengungkapan tanggung jawab sosial pada agresivitas pajak. Tabel 10 menunjukkan nilai signifikansi untuk pengaruh variabel tersebut adalah 0,746. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik pengaruh variabel pengungkapan tanggung jawab sosial pada agresivitas pajak tidak signifikan, sehingga secara statistik hipotesis kelima tidak terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan Jessica & Toly (2014) dan Winarsih & Rina (2014) yang menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial tidak menjadikan perusahaan tersebut terbebas dari aktivitas pajak agresif. Akan tetapi, temuan riset ini berbeda dengan temuan Lanis & Richardson (2012) yang menjelaskan bahwa mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan poin yang banyak, maka menurunkan tingkat penghindaran pajaknya. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan Gunawan (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara CSR dan agresivitas pajak, yang mana semakin luas pengungkapan CSR maka semakin tinggi tingkat agresivitas pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dewan direksi sebagai pihak yang paling mengerti keadaan perusahaan dan sebagai pihak yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan memiliki peluang yang besar untuk mengambil keputusan melakukan kegiatan agresivitas pajak. Selanjutnya berdasar analisis statistik menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Variabel keahlian anggota komite audit, kepemilikan publik, dan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak memengaruhi pada agresivitas pajak. Hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan terkait dengan potensi agresivitas pajak yang dilakukan entitas yang sangat mungkin akan berdampak pada penerimaan pajak.

Terdapat keterbatasan penelitian ini terkait dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 17 perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan kembali dengan memperluas sampel penelitian. Di samping itu riset berikutnya dapat menggunakan model pengukuran lain terkait dengan agresivitas pajak, misalnya *book tax difference* atau *cash effective tax rates*. Selain itu, untuk pengukuran *corporate governance* dapat menggunakan pendekatan lain seperti kepemilikan saham asing, kepemilikan institusional, kualitas audit, kepemilikan manajerial atau dapat menggunakan *Corporate Governance Perception Index*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, M., & Putri, S. P. (2018). The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Aggressiveness With Earnings Management as Intervening Variable. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 4(4), 11–26.
- Alifianti, R., Putri, H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 56–66.
- Arifin, Z. (2003). Pengaruh Corporate Governance terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan Pada Saat Pengumuman Earnings. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 614–621. Surabaya.
- Ariyani, N. F., & Harto, P. (2014). Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 442–453.
- Armstrong, Christopher S.; Blouin, Jennifer L.; Jagolinzer, Alan D.; Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Economic Literature*, 1–17.
- Avi-Yonah, R. S. (2011). Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behavior. *SSRN Electronic Journal*, 2003–2009.
- Badan Pengawas Pasar Modal, (2004). Kep-29/PM/2004. “Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit”.
- Balakrishnan, Karthik; Jennifer Blouin; & Wayne Guay. (2011). Does Tax Aggressiveness Reduce Financial Reporting Transparency? Wharton School. University of Pennsylvania.
- Bursa Efek Jakarta. (2001). Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta, Surat Keputusan Kep-339/BEJ/07-2001.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Darmawati, D. (2006). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi Good Corporate Governance. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Deegan, C. . G. B. (1996). A study of the environmental disclosure practices of Australian corporations. *Accounting and Business Research*, 26(3), 187–199.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *Review of Economics and Statistics* 91(3), 537-546.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Dridi, W., & Boubaker, A. (2015). Corporate Governance and Book-Tax Differences: Tunisian Evidence. *International Journal of Economics and Finance*, 8(1), 171.
- Elkington, John. (1998). *Cannibal with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Endacott, R. (2004). Consumers and CRM: a national and global perspective. *Journal of Consumer Marketing*, 21(3), 183-189.
- Fahriani, M., & Priyadi, M. P. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(7), 1–20.
- Frank, Mary Margaret; Lynch, Luann J.&Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.

- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- . (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- GRI. (2014). Financial Disclosure. *Global Reporting Initiative*.
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XXI No.3, 425–436.
<http://www.idx.co.id>, data laporan tahunan, diakses tanggal 20 Desember 2019.
<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>, diakses tanggal 14 November 2019.
- Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. *Accounting Review*, 88(6), 2025–2059.
- Jensen, M. C. M. W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4).
- Jessica, & Toly, A. A. (2014). Pengaruh Pengungkapan Program Corporate Social Responsibility. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 193–203.
- Kaen, F. R. (2003). A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value. In *Academy of Management Executive* (Vol. 17).
- Kaihatu, T. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Kartawijaya, I. (2010). Determinan Kinerja Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Asia Tenggara.
- Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2011). Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Konsultan Aktuaria Indonesia. [Http://Www.Knkg-Indonesia.Org/Dokumen/Pedoman-GCG-Konsultan-Aktuaria.Pdf](http://www.knkg-indonesia.org/Dokumen/Pedoman-GCG-Konsultan-Aktuaria.Pdf).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100.
- Maharani, D. (2015). Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance.
- Martinez, A. L., & Motta, F. P. (2019). Tax Aggressiveness of Government-Controlled Corporations in Brazil. *SSRN Electronic Journal*, February.
- Minnick, K., & Noga, T. (2009). Do Corporate Management Characteristics Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance* 16, 703-718.
- Nugroho, Wawan Cahyo; Agustia, Di. (2017). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Firm Value. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 2(2).
- Panda, B., & Leepsa, N. M. (2017). Agency theory: Review of theory and evidence on problems and perspectives. *Indian Journal of Corporate Governance*, 10(1), 74–95.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Permana, A. R. dan Z. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2014). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4(No. 4), 1–11.
- Pradnyawati, N. P., & Suprasto, H. B. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak dengan Voluntary Disclosure Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1132.

- Prayogo, K. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*, 4(2), 156–167.
- Puspita, S. R. (2014). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi terhadap Perusahaan Non-Keluangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rahmadani, S., & Haryanto, H. (2018). Manajemen Laba: Peran Keaktifan Komite Audit Dan Auditor Eksternal Big Four (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 2013-2015). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(1), 46–62.
- Rengganis, RR Maria Yulia Dewi; Putri, I. G. A. . A. D. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24.2, 871–898.
- Simarmata, G. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, dan Reputasi Auditor Eksternal terhadap Agresivitas Pajak oleh Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017*. Universitas Gadjah Mada.
- Slemrod, J. (2002). Tax avoidance, evasion, and administration. *Handbook of Public Economics*, ((3)), 1423–1470.
- Suhaidi, D. (2014). Sinkronisasi Antara Hukum Pajak dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan S. *USU Law Journal*.
- Sukandar, P. P. dkk. (2014). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 3*, 1–7.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163–185.
- Susiloadi, P. (2008). *Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects Of Corporate Governance On Tax Avoidance. *Hong Kong Baptist University*, 8(April), 8–37.
- Ujiyantho, M. A., & Agus Pramuka, B. (2007). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (studi pada perusahaan go publik sektor manufaktur). *Simposium Nasional Akuntansi X*, (Juli), 1–26.
- Wardhani, R. (2008). Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak (23-24 Juli)*, XI, 1–26.
- Watson, L. (2011). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Examination of Unrecognized Tax Benefits.
- Wijayanti, P., & Rismawati, S. (2017). the Impact of Financial Condition and Corporate Social Responsibility To the Aggressiveness of Company. 9(April 2017), 244–258.
- Winarsih, Rina, dkk. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram, Lombok*.
- World Business Council for Sustainable Development. (2002). Meeting Changing Expectations: Corporate Social Responsibility, Geneva, Switzerland: *Corporate Social Responsibility: Making Good Business Sense*, Geneva. Switzerland.
- Yohana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 4(2), 1–62.
- Zarkasyi, W. (2008). Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta.